# PEKERJA SEKTOR INFORMAL

# **BERJUANG UNTUK HIDUP**



#### Pekerja Sektor Informal; Berjuang untuk hidup

Diterbitkan oleh:

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320 Telp: (021) 314 5518

Fax: (021) 391 2377

E-mail: lbhjkt@indosat.net.id

Cetakan Pertama, Juni 2005

Disusun oleh:

- Uli Parulian Sihombing, SH
- Asfinawati, SH
- Gatot, SH

Tata Letak dan Desain oleh: Gudang Ide Communications

Ilustrasi oleh:

Kuncoro Adi Broto

ISBN: 979-96627-5-3

# **DAFTAR ISI**

1
3
5
7
10
12
14
15

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

#### APA SIH ARTI SEKTOR INFORMAL?

Secara sederhana, informal berarti tidak formaltidak resmi. Sebuah penelitian yang dilakukan Sukesi dkk menyebutkan 11 ciri sektor informal<sup>1</sup> yaitu:

- 1. usaha tidak terorganisasi
- 2. tidak ada izin usaha
- 3. kegiatan tidak teratur
- kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada
- 5. pekerja dapat mudah keluar masuk
- 6. teknologi sederhana
- 7. modal dan usahanya kecil
- 8. tidak perlu pendidikan formal
- dilakukan sendiri, buruh berasal dari keluarga
- 10. dikonsumsi golongan menengah ke bawah
- modal milik sendiri atau pinjam dari kredit tidak resmi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anne Friday Safaria, Dadi Suhandra, Selly Riawanti, Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek. Akatiga : 2003, hal. 4-5.



#### KENAPA BISA ADA SEKTOR INFORMAL?

Setidaknya ada 3 pendapat (teori) tentang hal ini<sup>2</sup>:

- Sektor informal ada karena industri formal (resmi) yang ada terbatas dalam menyerap tenaga kerja, hingga munculnya cenderung di pinggiran kota besar
- Sektor informal sudah lama ada, ia model ekonomi tradisional. Sedangkan sektor formal merupakan model ekonomi modern.
- 3. Sektor informal dan sektor formal sesungguhnya suatu kesatuan yang terpadu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. hal. hal. 7.



# SIAPA SAJA PEKERJA INFORMAL?

Berarti semua pekerja yang bekerja di sektor informal (lihat pengertian sektor informal). Misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerja rumah tangga, tukang ojek, penarik becak, pengemudi bajaj, pemulung sampah dll.

Mungkin hampir semua penduduk kota pernah menggunakan jasa pekerja sektor informal. Mulai dari membeli makanan di kakilima hingga menggunakan ojek sebagai sarana transportasi. Tetapi tak jarang kita juga ikut senang dan memaki saat melihat penggarukan PKL



# BAGAIMANA PEMERINTAH/ PERATURAN MEMANDANG PEKERJA INFORMAL?

Walau pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan kerja, anehnya mereka juga melarang orang yang berusaha mencari uang sebisanya.

Coba kita lihat aturan dalam Perda 11 tahun 1988 :

- Setiap orang dilarang berdagang di jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan Gubernur (pasal 16 ayat 1)
- Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan, membagi selebaran atau melakukan usaha untuk mendapat imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang ditetapkan Gubernur (pasal 16 ayat 2)

- Setiap orang dilarang membuat, merakit, dan menjual becak di wilayah Jakarta (pasal 18 ayat a)
- Setiap orang dilarang memasukkan becak ke Jakarta (pasal 18 ayat b)
- Setiap orang dilarang mengusahakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan (pasal 18 c)
- Yang melanggar pasal 16 dan 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000 (pasal 27 ayat 1 a). Juga bisa dikenai biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian (pasal 27 ayat 2), yang besarnya ditetapkan Gubernur (pasal 27 ayat 3).



# BERHAKKAH BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL?

Bekerja adalah hak setiap orang, tidak perduli dia miskin, cacat atau punya warna kulit berbeda. Hal ini karena bekerja menentukan hidup matinya manusia. Beberapa aturan yang melindungi hak bekerja antara lain :

- Pasal 28A UUD 1945 dan perubahannya "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
- Pasal 28D UUD 1945 dan perubahannya "setiap orang berhak untuk bekerja ..."
- Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia "setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan baik, dan atas perlindungan terhadap pengangguran"

- Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya "..hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan menambah penghidupannya melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya dengan bebas..."
- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 "setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan keampuan, berhak atas pekerjaan yang layak
- Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 "setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil"
- Perda 2 tahun 2003 tentang perpasaran swasta memuat kewajiban pengusaha pusat perbelanjaan menyerahkan lahan 20% untuk tempat usaha pedagang ekonomi lemah

# APA YANG PERLU DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJA INFORMAL?

- Usahakan membentuk kelompok/ perkumpulan
- Untuk PKL, tata gerobak dagangan dengan baik dan jaga kebersihan sekitar tempat berdagang
- 3. Baik bila bisa menjalin hubungan baik serta berunding dengan warga sekitar atau aparat daerah setempat
- 4. Desak terus agar pemerintah (baik pusat maupun daerah) membuat peraturan/kebijakan yang mendukung atau melindungi pekerja informal



# ANCAMAN YANG DIALAMI PEKERJA INFORMAL

- 1. Di'garuk' aparat Pemda, biasanya disertai dengan:
  - = Pemukulan
  - = Perampasan barang dagangan
- 2. Dipungli/Diperas aparat, bisa terjadi pada:
  - Saat sehari-hari menjalankan usaha
  - Saat 'menebus' barang dagangan yang ditahan
  - Saat 'menebus' pekerja sektor informal yang ditahan

#### BAGAIMANA MENGHADAPINYA?

# A. Penggarukan

- = Apapun alasannya, aparat pemda seperti Tramtib tidak berhak menangkap dan menahan anda!
- Karenanya tidak salah bila anda menyelamatkan diri saat akan ditangkap/ ditahan aparat pemda
- Bila keluarga atau teman anda ditangkap/ ditahan, yang bisa anda lakukan:
  - Membawa keluarganya untuk membebaskan. Biasanya mereka yang 'digaruk' ditahan di Panti Sosial Kedoya

- (2) Bisa juga minta pengantar untuk membebaskan dari RT/RW
- (3) Bisa juga minta pengantar untuk membebaskan dari Lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti LBH Jakarta, UPC dan Fakta
- (4) Setelah bisa keluar, laporkan penangkapan dan penahanan oleh aparat pemda itu ke polisi
- (5) Bila anda ragu, bisa minta surat pengantar untuk ke polisi dari lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti LBH Jakarta, UPC dan Fakta



# B. Pemukulan/penyiksaan

Tidak ada alasan apapun yang membuat anda berhak untuk dipukul atau dianiaya. Penjahat sekalipun tidak boleh disiksa!

# I. Pedagang Kaki Lima

- 1. Biasanya berupa pengeroyokan hingga sulit untuk menghindar.
- 2. Bila tidak mungkin untuk lari, lindungi bagian penting tubuh anda seperti : kepala, dada
- 3. Usahakan jangan panik dan membuat gerakan yang mencurigakan karena bisa mengundang pukulan lagi
- 4. Usahakan tidak hilang sadar. Ingatingat siapa yang memukul dan ditubuh mana saja anda dipukul
- 5. Setelah kondisi anda cukup aman, laporkan pemukulan tersebut ke polisi.
- 6. Bila anda ragu atau takut untuk melapor ke polisi, anda bisa minta tolong untuk didampingi keluarga atau lembaga yang memberikan bantuan hukum



# II. Pekerja Rumah Tangga

- 1. Laporkan segera pemukulan yang menimpa anda. Jangan tunggu hingga anda dipukul 2 kali.
- 2. Kalau mungkin, ceritakan pemukulan yang menimpa anda. Bisa ke saudara di kampung, teman sesama PRT atau tetangga majikan.
- 3. Kalau anda tidak bisa keluar rumah, minta tolong teman atau saudara untuk melaporkan kejadian yang menimpa anda ke polisi
- Jangan takut untuk melapor ke polisi. Saat ini sudah ada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



# C. Perampasan, perusakan atau penghancuran barang

- 1. Barang milik anda tidak berhak diambil, dirusak atau dihancurkan!
  - Apa saja barang milik anda? Apapun yang anda punyai, baik karena membeli atau diberi
  - Jenisnya dapat berupa: becak, gerobak dagangan, barang dagangan, meja, kursi, lampu, dll.
- 2. Bila barang milik anda akan diambil aparat, tolak dengan baik-baik.
  - Katakan kalau mereka tidak berhak mengambil
  - Selamatkan segera barang-barang yang bisa diselamatkan
- 3. Bila barang anda sudah keburu diambil, jangan menyerah begitu saja!
  - Minta mereka mengembalikan dengan baik-baik
  - Kalau tidak dikembalikan, catat nama, pangkat, dan wilayah kerja aparat
  - Buat daftar barang anda yang diambil

- Catat pula atau ingat-ingat siapa saja teman anda yang melihat pengambilan barang
- Laporkan ke polisi, jangan lupa minta surat tanda penerimaan laporan dari polisi (kalau tidak diberi)
- Bila polisi tidak mau menerima laporan anda, minta bantuan ke lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti LBH Jakarta, UPC, Fakta, dll
- Laporkan secara tertulis ke atasan pelaku tentang perampasan barang itu dan minta agar barang tersebut dikembalikan. Sertakan daftar barang anda.



# D. Pungli

- 1. Usahakan untuk menolak.
  - Tanya, aturan mana yang mengharuskan anda untuk membayar!
  - Bila mereka ngotot, tanya nama serta jabatannya. Biasanya hal ini akan membuat pihak yang akan mempungli takut dan berpikir 2 kali
- 2. Bila anda terpaksa membayar, minta kuitansi atas apa yang anda bayar
- 3. Bila mereka tidak mau memberi kuitansi, catat nama-jabatan-daerah tempat kerja yang mem-pungli anda. Usahakan ada saksi lebih dari satu yang melihat, mengalami dan menyaksikan hal tersebut.
- 4. Buatlah urutan (kronologis) kejadiannya
- 5. Laporkan pungli yang menimpa anda ke polisi



### **UU Penghapusan KDRT**;

- Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah (Pasal 44 ayat 1)
- Kalau kekerasan fisik itu membuat korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah (Pasal 44 ayat 2)
- Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis (mental) dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah (Pasal 45 ayat 1)
- Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangganya dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah (Pasal 46)
- Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta setiap orang:
  - a. yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum, persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

b. yang menelantarkan orang lain dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 49)

### Ingat!

- Penting adanya orang lain bersama anda dalam proses-proses ini. Selain mengurangi resiko, teman anda juga bisa menjadi saksi.
- 2. Membiarkan kejadian yang menimpa anda, entah karena takut, malas ataupun masa bodoh, berarti anda membuka kemungkinan kejadian itu menimpa anak, orang tua, saudara dan teman-teman lain yang senasib.
- 3. Usahakan jangan melakukan kekerasan dalam perlawanan anda. Karena kalau itu dilakukan posisi anda yang sudah benar bisa jadi terbalik

#### Daftar nama dan alamat :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Jalan Jend. Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 5229130
- Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tel. (021) 3848537 - 7260306 - 7218010 Fax (021) 7220669
- Polda Metro Jaya, Jalan Jendral Sudirman No. 55 Tel. (021) 5234026, 5709261, 5234000 Fax. (021) 5703037, 5225646
- Polres Jakarta Timur, Jalan Pulomas Barat IV No. 1 Pulogadung Jakarta Timur Tel. (021) 8191476, 8191478
- Polres Jakarta Barat, Jalan S. Parman Kav.
  Jakarta Barat Tel. (021) 5482371 Fax. (021) 5480303
- Polres Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso No. 1 Jakarta Utara Tel. (021) 43931017 Fax. (021) 43931162
- Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II No.
  Kebayoran Jakarta Selatan Tel. (021)
  7206011, 7206007 Fax. (021) 7206004

- Polres Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat Tel. (021) 3909922, Fax. (021) 3909921
- 9. Dinas Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G, Jakarta Pusat, Tel. (021) 3822611, 3822935
- Sekretaris Daerah, Jl. Medan Merdeka Selatan 8–9 Jakarta Pusat
- 11. Asisten Tata Praja dan Aparatur, Jl. Medan Merdeka Selatan 8–9 Jakarta Pusat, Tel: (021) 3822005, Fax: (021) 3811320
- 12. Wakil Gubernur, Jl. Medan Merdeka Selatan 8–9 Jakarta Pusat
- Gubernur, Jl. Medan Merdeka Selatan
  8–9 Jakarta Pusat
- Komisi A DPRD, Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta
- UPC, Jalan Billy Moon Blok H 1 No. 7 Jakarta 13450 Tel. (021) 86902407 Fax. (021) 86902408
- FAKTA, Jalan Pancawarga IV Rt. 003/07
  No. 44 Cipinang Muara Jakarta Timur 13420 Tel/Fax (021) 8569008

- RUMPUN GEMA PEREMPUAN menyangkut pendampingan PRT; Jl. Siaga II No. 10 Rt. 02/05 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510. Tel. (021) 7982640, Fax. (021) 79191138
- 19. LBH APIK, Jl. Raya Tengah No. 16 Rt.01/ 09 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tel./Fax. (021) 87727289
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras); — menyangkut kekerasan oleh aparat pemerintah; Jl. Borobudur No. 14 Jakarta Pusat Tel. (021) 3926983, Fax. (021) 392 6821
- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM); — menyangkut pelanggaran HAM; Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat Tel. (021) 3925230 Fax. (021) 392 5227
- 22. Komisi Ombudsman Nasional (KON); — menyangkut pelayanan aparat pemerintah, Jl. Adityawarman I No. 43, Kebayoran baru, Jakarta Selatan Tel. (021) 7258574 Fax. (021) 7258579
- 23. Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat